PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR
NOMOR : 03 /Kep/Panwaslucam.KAT/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN AMFOANG TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihanUmum Gubernur-Wakil Gubernur serta Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia PengawasPemilihanUmum Kecamatan Amfoang Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Amfoang Timur;

Mengingat : 1. Pasal 90 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan" Pengawas Tempat Pemungutan Suara di bentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari Pemungutan suara;

2. Pasal 132 ayat (4) Undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan " Pengawas Tempat Pemungutan Suara di seleksi dan di tetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan;

3. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan pengantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas pemilihan Umum Kelurahan/Desa,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,dan Pengawas tempat Pemungutan Suara

menyatakan"Pengawas Tempat Pemungutan Suara di bentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari Pemungutan Suara".

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Amfoang Timur pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur serta Pemilihan Umum Bupati –Wakil Bupati tahun 2018 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di bentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Amfoang Timur sampai dengan berakirnya hari Pemungutan Suara;

KETIGA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keacamatan Amfoang Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanakan diadakan Pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ;
3. Camat Amfoang Timur ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Fatuknutu
Pada tanggal 03 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR
KETUA,

DERVEN BIRDAT SUNIS

~~LAMPIRAN~~ : *KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMFOANG TIMUR*

NOMOR : 03/KEP/PANWASCAM.KAT/VI/2018
TANGGAL : 03 JUNI 2018

NO.	NAMA CALON	J/K	PTPS	DESA
1.	DEDI YOKSAN MAUS	L	1	NUNUANAH
2.	WELLI H.LOIT,S.Pd	P	2	
3.	LENCI NENOBAHAN,S.Pd	P	3	
4.	YOHANES TAEMNANU	L	1	KIFU
5.	SONI SAFEL	L	2	
6.	YUSMAR NAIBAUS	L	1	NETEMNANU SELATAN
7.	AYUB SERAN	L	2	
8.	BERTHOLENS BAITANU	L	3	
9.	GODLIFE KAMEO	L	1	NETEMNANU UTARA
10.	FRENGKI BOYS	L	2	
11.	ZEM NOBEL	L	3	
12.	MARKUS SILLA	L	1	NETEMNANU
13.	NYONGKI Y.MALELAK	L	2	
14.	DAMIANUS KENAT	L	3	

Ditetapkan di Fatuknutu
Pada tanggal 03 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR
KETUA,

DERVEN BIRDAT SUNIS